

# Jurnal Akuntansi

TAHUN XIV/02/Mei/2010

ISSN : 1410 - 3591

Karakteristik Dewan Komisaris Dan Komite Audit Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Listing Di Bursa Efek Indonesia)

✍ Djoko Suhardjanto & Apreria Anggitarani

Penerapan *Problem Based Learning* Terhadap Pendeteksian Kekeliruan Dan Kesalahan Laporan Keuangan Pada Mata Kuliah Praktik Akuntansi

✍ RM Riadi & Gusnardi

Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba

✍ Nuryaman, Rusmin, Joy Nanta Ginting

Hubungan *Value Relevance* Dengan Beban Iklan Dan Promosi (Studi Pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi)

✍ Harry Andrian Simbolon & Sri Mulyani

Pengaruh Karakteristik Reksa Dana Terhadap Kinerja Reksa Dana (Kajian Terhadap Reksa Dana Terbuka Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia Periode Tahun 2000 - 2005)

✍ Ngadiman

Evaluasi Pengaruh *Earning Measures* Dan *Value Measures* Terhadap *Return Saham* Di Bursa Efek Jakarta

✍ Merry Susanti

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governmental Governance* (Studi Empiris Pada Faktor-Faktor: Kompetensi Aparatur, Kompetensi Anggota DPRD, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran, Dan Kualitas Informasi Keuangan)

✍ Nunuy Nur Afiah

Pengaruh Biaya Akuisisi Terhadap Beban Pajak Penghasilan (Suatu Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)

✍ Memen Kustiawan

Kecurangan Pelaporan Keuangan Dan Peran Akuntan Publik (Studi Eksplorasi Pada Korporasi Di Indonesia)

✍ Nataherwin

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perubahan Undang-Undang Terhadap Kewajiban Perpajakan

✍ Waluyo

Analisis Pengaruh Umur, Total Penghasilan, Bantuan Pihak Lain, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak

✍ Linda Santioso & Inez Sugiarto

---

KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT SERTA  
PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan *Listing* Di Bursa Efek Indonesia)  
*Djoko Suhardjanto & Apreria Anggitarani*

125-139

PENERAPAN PROBLEM *BASED LEARNING* TERHADAP PENDETEKSIAN  
KEKELIRUAN DAN KESALAHAN LAPORAN KEUANGAN PADA MATA  
KULIAH PRAKTIK AKUNTANSI  
*RM Riadi & Gusnardi*

140-151

PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KUALITAS AUDIT  
TERHADAP MANAJEMEN LABA  
*Nuryaman, Rusmin, Joy Nanta Ginting*

152-164

HUBUNGAN *VALUE RELEVANCE* DENGAN BEBAN IKLAN DAN  
PROMOSI (Studi Pada Perusahaan Sektor Telekomunikasi)  
*Harry Andrian Simbolon & Sri Mulyani*

165-174

PENGARUH KARAKTERISTIK REKSA DANA TERHADAP KINERJA  
REKSA DANA (Kajian Terhadap Reksa Dana Terbuka Berbentuk Kontrak  
Investasi Kolektif di Indonesia Periode Tahun 2000 - 2005)  
*Ngadiman*

175-181

EVALUASI PENGARUH *EARNING MEASURES* DAN *VALUE MEASURES*  
TERHADAP *RETURN SAHAM* DI BURSA EFEK JAKARTA  
*Merry Susanti*

182-191

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNMENTAL GOVERNANCE*  
(Studi Empiris Pada Faktor-Faktor: Kompetensi Aparatur, Kompetensi  
Anggota DPRD, Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi, Penganggaran,  
Dan Kualitas Informasi Keuangan)  
*Nunuy Nur Afiah*

192-200

PENGARUH BIAYA AKUISISI TERHADAP BEBAN PAJAK  
PENGHASILAN (Suatu Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk)  
*Memen Kustiawan*

201-212

KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PERAN AKUNTAN  
PUBLIK (Studi Eksplorasi Pada Korporasi Di Indonesia)  
*Nataherwin*

213-223

PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TERHADAP KEWAJIBAN  
PERPAJAKAN  
*Waluyo*

224-234

ANALISIS PENGARUH UMUR, TOTAL PENGHASILAN, BANTUAN  
PIHAK LAIN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
PAJAK  
*Linda Santioso & Inez Sugiarto*

235-245

---

---

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PERUBAHAN  
UNDANG-UNDANG TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN**

- *Qualitas fiskal rendah / kelas  
bawah* *Waluyo\**

(Sio)

**Abstract:** A comprehensive understanding of the importance of taxes is the main factor to build public participation and awareness in taxation. In fact, Taxpayers consider tax obligations as a burden. Hence, any related information should be delivered intensively to public in accordance to rise public understanding and awareness with taxation. Based on the thought above, I performed a research about/titled Individual Taxpayer's Perception on the change of Non Taxable Income and Tax Rate to the Taxation Formal Obligation Compliance. The research took 2005 individual taxpayers as sample. As a result, the effect of individual taxpayer's perception on the change of Non Taxable Income is not significant to the Taxation Formal Obligation Compliance. Otherwise, Individual Taxpayer's Perception on the change of Tax Rate affects (significantly) to Taxation Formal Obligation.

**Keyword:** Individual tax payers, non taxable income, tax rate, and tax obligation

## PENDAHULUAN

Beban ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang semakin berat menyusul target penerimaan pajak yang semakin besar dari tahun ke tahun membawa konsekuensi penggalan potensi fiskal baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi melalui manajemen perpajakan. Oleh karenanya, perlu dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai komponen utama dalam mewujudkan kemandirian pembiayaan bangsa. Dalam kehidupan bermasyarakat harus selalu memperhatikan dua kepentingan yang berdampingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang keduanya perlu harmonisasi. Pajak merupakan gejala sosial dan pajak hanya terdapat dalam masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap kondisi keuangan negara tergantung pada kesadaran setiap individu dan kesadaran yang dipengaruhi oleh pemahaman tentang pajak.

Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan yang disampaikan Presiden pada Rapat Paripurna menyatakan bahwa untuk menunjang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah menargetkan penerimaan sektor pajak sebesar Rp 273 triliun, suatu angka yang fantastik bila dilihat dari kondisi ekonomi yang belum stabil. Tuntutan reformasi akibat krisis memberikan hikmah tersendiri bahwa adanya transparansi akuntabilitas, keadilan dan partisipasi masyarakat menjadi bagian yang sangat penting. Langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan reformasi secara komprehensif.

---

\* Program Studi Pascasarjana Universitas Mercu Buana dan Program MAKSI/PPAk Universitas Tarumanagara (Almt: Jl. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470, Email: waluyo6@pajak.co.id)

Dengan reformasi ini diharapkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih tinggi.

Studi Empiris tentang Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebelum dan sesudah perubahan undang-undang Pajak Penghasilan tahun 2000 yang dilakukan Fuad Mas'ut (2004), menunjukkan perbedaan signifikan persepsi wajib pajak setelah perubahan undang-undang pajak penghasilan tahun 2000. Memperhatikan fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak, khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Tangerang sehingga sangat menarik untuk meneliti Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perubahan Undang-Undang Pajak Terhadap Kewajiban Perpajakan. Perubahan Undang-Undang Pajak dimaksud dapat terjadi perubahan pada ketentuan formal tetapi dapat juga perubahan pada ketentuan materiil perpajakan. Dalam penelitian ini hanya dibatasi pada perubahan ketentuan materiil perpajakan yaitu perubahan atas besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dan perubahan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang meliputi: 1) Bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak terhadap Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, 2) Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Tarif Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Tarif Pajak terhadap kewajiban perpajakan.

**Pengertian Persepsi.** Persepsi pada hakekatnya sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi lingkungannya melalui indera individu. Dengan proses kognitif individu dapat memberikan arti melalui penafsiran terhadap stimulus yang muncul dari objek, orang, dan simbol tertentu. Persepsi mencakup penerimaan, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, karena persepsi melibatkan penafsiran individu pada objek tertentu, sehingga masing-masing objek akan memiliki persepsi yang berbeda walaupun objek yang sama (Gibson, 1996). Menurut Walgito (1997) bahwa individu diharapkan dapat menyadari dan dapat membuat persepsi, hal itu diperlukan syarat yang harus dipenuhi: 1). Adanya objek yang dipersepsikan (fisik), 2). Adanya alat indera/reseptor untuk menerima stimulus (fisiologis), 3). Adanya perhatian yang merupakan langkah pertama dalam mengadakan persepsi (psikologis).

Demikian halnya bila meninjau kemampuan manusia yang pada dasarnya memiliki kemampuan secara analitik yang meliputi : 1). Kemampuan kognitif yaitu kemampuan untuk mengetahui dalam arti mengerti, memahami, menghayati dan mengingat apa yang diketahuinya, sehingga landasan kognitif terletak pada rasio atau akal, 2). Kemampuan afektif yaitu kemampuan untuk merasakan tentang apa yang diketahuinya (rasa cinta atau benci, rasa indah atau buruk), rasa inilah yang mendorong manusia menjadi bermoral, 3). Kemampuan konatif yaitu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan. Konasi identik dengan karsa (kemauan, keinginan, hasrat) merupakan daya dorong untuk mencapai atau menjauhi apa yang dikehendaki oleh rasa.

Tingkat pengetahuan manusia bila dihubungkan dengan konsep moral maka kemampuan kognitif inilah setingkat dengan *moral perception*, kemampuan afektif setingkat dengan *moral judgement* dan kemampuan konatif setingkat dengan *moral intention*. Kemampuan kognitif dan afektif dapat dibentuk melalui proses pembelajaran,

sedangkan kemampuan konatif dapat tercipta dari masing-masing individu sesuai dengan tingkat kesadaran dan kemauannya. Kesadaran mempunyai cakupan yang luas termasuk kesadaran warga negara dalam berpartisipasi membangun negara dalam wujud konkrit kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran warga negara tersebut, tidak terlepas dari persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang dapat menumbuhkan motivasi membayar pajak.

**Teori Motivasi.** Motivasi akan berpengaruh terhadap kepatuhan individu sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Perilaku patuh wajib pajak dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungan (Gibson dan James; 1996).

Pada kondisi sistem pemungutan pajak yang didasarkan pada *official assessment*, masyarakat berpersepsi atau beranggapan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat paksaan yang merupakan hak otoritas pajak dengan tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada pembayar pajak (Rimsky K. Judismono, 1997). Dengan sistem *official assessment*, wajib pajak ditempatkan sebagai subyek yang pasif. Kondisi ini menghambat tumbuhnya kesadaran masyarakat dan tidak termotivasi menjadi wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Vroom menyatakan bahwa dorongan atau kekuatan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Keyakinan bahwa usaha yang dilakukan seseorang akan menghasilkan prestasi yang diharapkan, justru merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Semakin besar sebuah prestasi memberikan hasil yang diharapkan, semakin besar pula kemungkinan seseorang mencoba berperilaku untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Ada dua jenis penghargaan dalam teori penghargaan, yaitu *effort performance expectancy* dan *performance outcome expectation*. Pengertian *Effort performance expectancy* yaitu persepsi seseorang terhadap usaha untuk mencapai prestasi tertentu berikut kemungkinan konsekuensinya. Sedangkan *Performance outcome expectation* yaitu persepsi seseorang bahwa setiap prestasi akan dihubungkan dengan konsekuensi tertentu baik positif maupun negatif seperti imbalan dan hukuman.

Adams, yang bekerja sebagai peneliti di bidang psikologi bekerjasama dengan General electric Co di Continville, New York mengembangkan dan melakukan pengujian terhadap *equity theory*. *Equity theory* menyatakan bahwa pada dasarnya seseorang akan melakukan perhitungan upaya dan penghargaan (*effort and reward*) yang diperoleh, selanjutnya pada saat yang sama membandingkannya dengan apa yang terjadi pada orang lain. Teori keadilan menganggap bahwa motivasi seseorang dalam melakukan aktivitas didorong oleh perlakuan yang adil dibandingkan dengan yang diperoleh orang lain.

A Locke mengatakan bahwa perilaku seseorang sangat ditentukan oleh tujuan yang dikehendaki (*concious goal*) dan keinginan-keinginan (*interions*). Pemahaman seseorang terhadap tujuan yang dikehendaki sangat penting pada *goal setting theory*. Tujuan yang dikehendaki (*concious goals*) disimbolkan dalam beberapa atribut antara lain: *goal specificity*, *goal difficulty*, dan *goal intensity*. *Goal specificity* adalah ukuran kuantitatif tujuan, *goal difficulty* yaitu tingkat kesulitan pencapaian tujuan, sedang *goal intensity* adalah proses penetapan tujuan.

Kepatuhan wajib pajak memenuhi ketentuan formal dan ketentuan materiil sebagai perilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terbentuk sebagai perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Motivasi berpengaruh terhadap perilaku individu. Motivasi inilah mendorong dan mengarahkan perilaku individu. Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teori nampak pada kajian struktur (*content theory*), membahas

faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku, dan kajian proses (*process theory*) menjelaskan dan menganalisis perilaku.

Perilaku individu dalam merespon peraturan perpajakan sebagai peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh wajib pajak tidak selamanya direspon positif, kemungkinan tingkat pemahaman wajib pajak dapat berbeda-beda yang mempengaruhi kepatuhan. Peraturan perpajakan harus netral dan mengakomodasi kepentingan fiskus dan wajib pajak secara adil.

Sebagaimana disampaikan Toshiyuki (2004) bahwa sasaran administrasi perpajakan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dukungan yang disampaikan Summers et al (1991) dengan *self assessment* aktivitas utama administrasi perpajakan yaitu melakukan pengawasan kepatuhan dan meyakinkan bahwa wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pendapat Bird dan Jantscher (1996) bahwa terdapat hubungan antara administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Pengertian kewajiban dalam Kamus Bahasa (2002) dimaksudkan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh individu. Kewajiban termasuk Kewajiban Perpajakan melekat pada individu sebagai kewajiban kenegaraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang baik dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Perpajakan sebagai landasan pemungutan pajak. Untuk menunjang implementasi system *self assessment* diperlukan administrasi perpajakan yang memadahi.

Sistem *self assessment* adalah sistem pengenaan pajak yang didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror dan melapor pajak terutang sesuai perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem *self assessment* ini membutuhkan kesadaran dan inisiatif wajib pajak. Pihak otoritas pajak dapat berkonsentrasi dalam memberikan informasi yang benar tentang perpajakan sesuai perundang-undangan perpajakan.

**Hipotesis.** Hipotesis merupakan simpulan sementara yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya (Sekaran, 2003). Berdasarkan identifikasi masalah dan Rerangka Penelitian, dapat dirumuskan Hipotesis:

$H_{01}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{a1}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{02}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{a2}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

## METODE

Sebagai desain dalam penelitian ini yaitu survei (Survey Design). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode verifikatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, selanjutnya dilakukan analisis dan penelitian ini memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik.

**Operasional Dan Pengukuran Variabel.** Variabel bebas (*independent*) terdiri dari persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1), dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap perubahan Tarif Pajak (X2). Tipe skala yang digunakan adalah nominal dan dengan metode penskalaan interval linkert.

Variabel Terikat/Tergantung (*dependent*) yaitu Kewajiban Perpajakan. Tipe skala yang digunakan adalah nominal dan dengan metode penskalaan interval linkert.

Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Tangerang dalam wilayah Tangerang Timur, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan. Untuk menentukan ukuran sampel minimal dari populasi terpilih, menggunakan tabel rumusan yang dikembangkan oleh Rea & Parker dalam buku Fuad Mas'ud (2006). Sampel yang diperlukan dari populasi 112.294 WPOP terdaftar dengan tingkat Keyakinan (*confidence level*) 95% dan dengan tingkat kesalahan (*margin of error*) 10%; didapatkan ukuran sampel yang diperlukan / generalisasi populasi (n) sebanyak 96.

Rumus untuk melakukan penyesuaian n (yakni, n'):

$$n' = \frac{n}{(e)(r)}$$

Keterangan: n = ukuran sampel minimal; e = proporsi ketidakdapatan pemilih responden dari populasi; r = tingkat tanggapan (responden rate) yang diharapkan.

$$N'(\text{penyesuaian } n) = \frac{96}{(.90)(.87)} = 122,61$$

Jumlah sampel yang diperoleh untuk memenuhi ukuran sampel minimal (n) adalah 123 sampel.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner. Kuesioner berupa daftar pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan yang bersifat tertutup disampaikan kepada responden dengan disediakan alternatif jawaban.

Pengujian instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas dimaksudkan untuk menguji apakah data yang diperoleh dari responden dapat menggambarkan secara tepat.

**Uji Validitas.** Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi objek pengukuran yang dilakukan dengan instrumen penelitian tersebut. Bila suatu item pernyataan dinyatakan tidak valid, maka item pernyataan itu tidak dapat digunakan dalam uji-uji selanjutnya.

Menurut Ghozali (2006), mengukur validitas dapat dilakukan dengan tiga cara: a) melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel, dengan melihat tampilan output *Cronbach Alpha* pada kolom *Correlated Item-Total Correlation* untuk masing-masing konstruk (uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel atau uji *t*); b) melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk; dan c) uji dengan *Confirmatory Factor Analysis/CFA*, digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator tersebut yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Bila masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk maka akan memiliki nilai *loading factor* yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk dalam menguji validitas instrumen. Sementara itu, pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran hanya sekali

saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan alat uji statistik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ).

**Uji Reliabilitas.** Uji reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama.

Pengujian reliabilitas dianalisis dengan menggunakan teknik dari *Cronbach* yaitu *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada program komputer *SPSS 15.0 for Windows*. Sekaran (2003) menyatakan bahwa semakin dekat koefisien alpha pada nilai 1 berarti butir-butir pernyataan dalam koefisien semakin reliabel. Besarnya nilai alpha yang dihasilkan dibandingkan dengan indeks:  $> 0,800$ : tinggi;  $0,600 - 0,799$ : sedang;  $< 0,600$ : rendah.

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka dilakukan uji asumsi normal untuk mengetahui apakah variabel yang dibandingkan rata-ratanya telah terdistribusi normal. Teknik pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* yang terdapat pada program komputer *SPSS 15.0 for Windows*.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan signifikansi hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai signifikansi dari uji normalitas ini haruslah sebesar 0,05, karena bila nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Apabila data berdistribusi tidak normal maka digunakan metode *trimming*. Salah satu penyebab yang menjadikan data tidak berdistribusi normal karena terdapat beberapa item data yang bersifat *outliers*, yaitu mempunyai nilai di luar batas normal dibandingkan dengan data lain dalam suatu sampel. Untuk itu digunakan metode *trimming*.

Pengujian hipotesis pada penelitian persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak digunakan alat uji statistik Regresi. Pengujian hipotesis ini dimaksudkan untuk mengukur hubungan antara persepsi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak. Secara statistik, dapat diukur dari koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

- a. Koefisien Determinasi. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.
- b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F.
- c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t). Uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak, variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak untuk menguji hubungan dengan variabel dependen. Variabel-variabel tersebut dirumuskan dengan menggunakan model regresi berganda (*multiple regression model*) dan alat pengujian regresi berganda dibantu dengan program aplikasi SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis deskriptif dalam penelitian diawali proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diinterpretasikan. Sedangkan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, dalam tahapan penyusunan kuesioner sebagai salah satu kriteria kuesioner yang baik validitas dan reliabilitas kuesioner. Pengujian validitas menggunakan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Sedangkan pengujian reliabilitas setiap variabel dilakukan dengan teknik *cronbach alpha*.

Pengujian validitas butir kuesioner (uji signifikansi) dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi ( $r$  hitung) dengan ( $r$  tabel). Bila ( $r$  hitung) lebih besar dari ( $r$  tabel) dan nilai positif maka butir kuesioner atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali Imam, 2006). Dengan menggunakan program SPSS versi 15, hasil pengujian validitas kuesioner penelitian disajikan berikut:

**Tabel 1.** Hasil Pengujian Validitas

Item	Butir	Corrected Item-Total Correlation	R Tabel	Keterangan
<b>Persepsi</b>				
Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak	1	0,575	0,1966	Valid
	2	0,553		Valid
	3	0,628		Valid
	4	0,595		Valid
	5	0,605		Valid
	6	0,586		Valid
	7	0,487		Valid
	8	0,533		Valid
	9	0,593		Valid
Perubahan Tarif Pajak	10	0,618	0,1966	Valid
	11	0,630		Valid
	12	0,590		Valid
	13	0,667		Valid
	14	0,640		Valid
	15	0,697		Valid
	16	0,617		Valid
	17	0,629		Valid
<b>Kewajiban Perpajakan</b>				
	18	0,329	0,1966	Valid
	19	0,589		Valid
	20	0,640		Valid
	21	0,440		Valid
	22	0,281		Valid
	23	0,640		Valid
	24	0,770		Valid
	25	0,711		Valid
	26	0,720		Valid
	27	0,642		Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di muka dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada kuesioner penelitian ini menunjukkan nilai ( $r$  hitung) lebih besar dari ( $r$  tabel = 0,1966). Nilai ( $r$  tabel) sebesar 0,1966 (lampiran 3) diperoleh dari tabel korelasi  $r$  *two tail* dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dan derajat kebebasan sebesar 98.

Hasil pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan program SPSS versi 15 dapat ditunjukkan berikut:

**Tabel 2.** Hasil Pengujian Reliabilitas

Item	<i>Cronbach Alpha</i>	Keterangan
Persepsi WPOP atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak	0,7389	Reliabel
Persepsi WPOP atas perubahan Tarif Pajak	0,7566	Reliabel
Kewajiban Perpajakan	0,7380	Reliabel

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach alpha* untuk ke tiga variabel penelitian ini lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *reliabel* atau memiliki tingkat konsistensi dan akurasi yang tinggi apabila memberikan nilai *Cronbach alpha* diatas 0,60 (Imam Ghazali, 2006). Hasil pengujian reliabilitas penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel penelitian *reliabel* dengan nilai *Cronbach alpha* diatas yang ditetapkan.

Pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan menggunakan persamaan regresi menunjukkan hasil:

**Tabel 3.** Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien <i>Beta</i>	Standard Error	T-Value	Signifikansi (P- Value)
Persepsi WPOP atas Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ )	0,283	0,161	1,763	0,081
Persepsi WPOP atas Perubahan Tarif Pajak ( $X_2$ )	0,421	0,164	2,563	0,012
Konstanta	9,027	1,791	5,040	0,000
F test = 31,850 dengan signifikansi 0,000				
R Square ( $R^2$ ) = 40,1 %				

Sumber: data diolah

Dari tabel tersebut, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 40,1 %, berarti variabel kewajiban perpajakan dapat dijelaskan sebesar 40,1 % oleh variabel persepsi perubahan wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ), dan variabel persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak ( $X_2$ ).

Nilai F test sebesar 31,850 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 menunjukkan bahwa variabel persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ), variabel persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan tarif pajak ( $X_2$ ), secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kewajiban perpajakan. Persamaan regresi berganda yang dapat dibentuk dari tabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,027 + 0,283X_1 + 0,421X_2$$

Keterangan: Y = Kewajiban Perpajakan;  $X_1$  = Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak;

$X_2$  = Perubahan Tarif pajak

Persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa: (1) Nilai koefisien regresi untuk variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ) 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi persepsi wpop atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.; (2) Nilai koefisien regresi untuk variabel perubahan tarif pajak adalah 0,421. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak atas perubahan tarif pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari tabel, nampak besarnya nilai R Square adalah 40,1%, hal ini berarti 40,1% dari kewajiban perpajakan dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

### Pengujian Hipotesis 1

$H_{01}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{01}$  :  $B_1 = 0$

$H_{a1}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{a1}$  :  $B_1 \neq 0$

Kriteria yang ditetapkan untuk menguji hipotesis 1 apakah diterima atau ditolak dengan memperhatikan tingkat signifikansi sebesar 5%. Ketentuan penerimaan atau penolakan terjadi bila taraf signifikansi ( $p$ -value)  $\leq 0,05$  maka  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak. Dan sebaliknya, jika taraf signifikansi ( $p$ -value)  $> 0,05$  maka  $H_{01}$  diterima dan  $H_{a1}$  ditolak. Sesuai dengan tabel nilai signifikansi variabel persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_1$ ) sebesar 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  yang menyatakan ada pengaruh positif persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Kewajiban Perpajakan ditolak.

### Pengujian Hipotesis 2

$H_{02}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{02}$  :  $B_2 = 0$

$H_{a2}$  : Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan.

$H_{a2}$  :  $B_2 \neq 0$

Kriteria yang ditetapkan untuk menguji hipotesis 2 apakah diterima atau ditolak dengan melihat tingkat signifikansi sebesar 5%. Ketentuan penerimaan atau penolakan terjadi jika taraf signifikansi ( $p$ -value)  $\leq 0,05$  maka  $H_{a2}$  diterima, Dan  $H_{02}$  ditolak. Sebaliknya, jika taraf signifikansi ( $p$ -value)  $> 0,05$  maka  $H_{02}$  diterima dan  $H_{a2}$  ditolak. Sesuai tabel, nilai signifikansi variabel persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,012. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  yang menyatakan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas perubahan tarif pajak ( $X_2$ ) terhadap kewajiban perpajakan diterima.

Dari penelitian penulis diatas, hasil pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 secara keseluruhan akan nampak:

**Tabel 4.** Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	H <sub>0</sub>	H <sub>a</sub>	Sig. ( <i>P-Value</i> )	Keterangan
Hipotesis 1	> 0,05	≤ 0,05	0,081	H <sub>01</sub> diterima
Hipotesis 2	> 0,05	≤ 0,05	0,012	H <sub>02</sub> ditolak

Dari tabel tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi wajib pajak orang pribadi, faktor perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (hipotesis 1) tidak berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan. Sedangkan faktor perubahan tarif pajak (hipotesis 2) berpengaruh positif terhadap Kewajiban Perpajakan.

Data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak diperoleh data jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai dengan Juli 2005 adalah sebesar 112.294 dan wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tepat waktu sebanyak 24.118 orang atau sebesar 21,48% dari jumlah populasi. Dari hasil ini terlihat, bahwa masih sangat banyak wajib pajak yang belum berperilaku patuh menyampaikan SPT Tahunan. Hal ini bukan saja disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pajak namun ada banyak faktor yang menyebabkan wajib pajak menjadi tidak patuh, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak, dimana dengan membayar pajak berarti membantu pemerintah dalam membangun negara. Hal lain yang menyebabkan wajib pajak berperilaku tidak patuh yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tentang tata cara menghitung pajak terutang, menyetor dan melaporkan SPT tahunan dan SPT masa, yang seharusnya dilakukan tidak hanya kepada perusahaan-perusahaan dan lembaga-lembaga tertentu melainkan juga harus disosialisasikan secara menyeluruh ke lapisan masyarakat wajib pajak.

## PENUTUP

Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak dapat berpengaruh secara signifikan terhadap wajib pajak yang berpenghasilan rendah, maksimal sama dengan Penghasilan yang diperoleh sebelum perubahan kenaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berlaku sebaliknya terhadap wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan melebihi Penghasilan sebelum perubahan kenaikan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Persepsi wajib pajak orang pribadi atas perubahan tarif pajak terhadap kewajiban perpajakan berpengaruh terhadap Kewajiban Perpajakan. Wajib pajak orang pribadi memperhatikan perubahan tarif pajak tersebut sebagai hal yang menguntungkan dibandingkan dengan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak. Karena perubahan tarif pajak dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan sebagai kewajiban perpajakan.

Mengacu pada simpulan hasil penelitian, dapat disarankan : Perlunya mengubah paradigm masyarakat wajib pajak tentang Kewajiban Perpajakan yang tidak hanya melekat sebagai individu wajib pajak, tetapi lebih menekankan bahwa kewajiban perpajakan tersebut sebagai kewajiban kenegaraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Negara yang berlandaskan pada Good Governance.

## DAFTAR RUJUKAN

- Gibson dan James. (1996). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. Terjemahan Nunuk Andriani. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ghozali Imam., (2006). *Aplikasi SPSS – Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang: BP Undip.
- Jogiyanto, H.M. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE. 2004.
- Mas'ud, Fuad. (2004). *Survei Diagnosis Organisasional Konsep & Aplikasi*. Semarang: BP Undip.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurmantu, Safri. (2003). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Sekaran, Uma. (2003). *Research Method for Business: A Skill Building Approach*. Third Edition. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Soemitro, Rochmat. (1990). *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Sommertfeld, Ray M. et.al. (1994). *Concept of Taxation*. Florida: Harcourt Brace College Publishers
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta
- Walgito, Bimo. (1997). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Waluyo. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008.